



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA**

Nomor : 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30.A/LHP/XIX.KDR/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dan salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kesalahan klasifikasi anggaran Belanja senilai Rp8,47 Miliar yang diantaranya Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Belanja Modal, dan Belanja Modal yang dianggarkan tidak sesuai dengan Aset Tetap yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan salah saji realisasi pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada LRA;
2. Ketidakmampuan Keuangan Daerah dalam Membiayai Kegiatan Tahun 2023 berupa SiLPA murni yang bernilai negatif dan melebihi batas maksimal defisit APBD yang didukung dengan penganggaran PAD tidak rasional dan penetapan sumber dana pada penganggaran Belanja tidak tepat. Hal ini mengakibatkan timbulnya Utang Belanja yang membebani APBD Tahun 2024 dan terganggunya manajemen kas pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
3. Kekurangan volume atas 18 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPR senilai Rp3,16 Miliar yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp3,16 Miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Muna antara lain agar memerintahkan:

1. a TAPD supaya lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi RKA dari OPD dengan semestinya;

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

10

- b. Kepala BKAD supaya menginstruksikan Kepala Bidang Anggaran BKAD untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian, verifikasi, dan evaluasi anggaran belanja dengan semestinya;
 - c. Kepala OPD terkait supaya lebih cermat menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sesuai ketentuan dan Belanja Modal sesuai dengan Aset Tetap yang dihasilkan dengan semestinya;
2. TAPD dan Badan Anggaran DPRD untuk menganggarkan Pendapatan Asli Daerah secara rasional dan menetapkan sumber dana Belanja Daerah secara tepat; dan
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku PA dan PPK supaya memproses potensi kelebihan pembayaran senilai Rp3,16 Miliar dan diperhitungkan dalam termin pembayaran selanjutnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kendari, 27 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dede Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE., CA., CSFA, CFrA

Register Negara Akuntan Nomor RNA-11771



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023



**JL. GATOT SUBROTO 167 RAHA
KABUPATEN MUNA**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Muna bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Muna. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Muna, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Muna tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kendari, 27 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



✓ **Didek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFA** ✓
Register Negara Akuntan Nomor RNA-11771